



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No. 2 (Aula Setda) Telp (0287) 381447, 381298 Fax (0287)381289
Website : disdikkebumenkab.go.id email : disdik@kebumenkab.go.id

SURAT EDARAN

NOMOR : 443.2/21/22.

TENTANG

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)
DI KABUPATEN KEBUMEN

Yth:

1. Koordinator Wilayah Bidang Kecamatan;
 2. Pengawas TK/SD/SMP dan Penilik;
 3. Kepala SD dan SMP;
 4. Kepala PAUD, TK, dan SKB;
 5. Pengelola Penyetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
- di Kebumen

Dasar:

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) Pada Satuan Pendidikan;
2. Surat Edaran Menpan RB Nomor 19 Tahun 2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Surat Mendikbud Nomor 36982/MPK.A/HK/2020 Tanggal 17 Maret 2020 perihal Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
4. Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 Tanggal 24 Maret 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19).
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0005942 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19) Di Jawa Tengah.
6. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 965/932 Tanggal 17 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) Di Lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7. Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 440/1157 tanggal 24 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Pencegahan Inveksi Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Kebumen;
8. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen Nomor 443.1/2070 tanggal 22 Maret 2020 perihal evaluasi surat edaran nomor : 420/1929.

Disampaikan dengan hormat Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) pada PAUD, TK, SD, SMP, SKB, Program Penyetaraan Paket A, Program Penyetaraan Paket B dan Program Penyetaraan Paket C di Kabupaten Kebumen, sebagai berikut:

A. PENINGKATAN SOSIALISASI

1. Satuan pendidikan sebagai komponen masyarakat yang terdidik, diminta melakukan peningkatan sosialisasi dan keteladanan dalam pencegahan, penularan dan penyebaran Covid-19 kepada seluruh warga sekolah dan masyarakat sekitarnya.
2. Sosialisasi kepada warga sekolah dapat dilakukan melalui pesan yang disisipkan pada saat pelaksanaan pembelajaran daring, sedangkan sosialisasi kepada masyarakat di sekitarnya dengan pemasangan baliho/spanduk/kain rentang di gerbang sekolah.
3. Warga pendidikan untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, *physical distancing* (*tidak melakukan jabatan tangan atau kontak fisik yang lain*), mematuhi protokol pencegahan, penularan dan penyebaran infeksi corona *disease* (COVID-19), serta tidak melakukan aktifitas di luar rumah kecuali sangat penting.

B. UJIAN NASIONAL, UJIAN SEKOLAH DAN KELULUSAN.

1. Ujian Nasional Tahun 2020
 - a. Ujian Nasional Tahun 2020 untuk SMP, Program Paket B dan Program Paket C dibatalkan;
 - b. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
 - c. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka proses penyetaraan bagi lulusan program Paket B, dan program Paket C menunggu kebijakan lebih lanjut dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Ujian Satuan Pendidikan Tahun 2020
 - a. Ujian Satuan Pendidikan untuk SD/Program Paket A, SMP/Program Paket B dan Program Paket C ditiadakan;
 - b. Bagi SD/Program Paket A, SMP/Program Paket B dan Program Paket C yang sudah menyelenggarakan ujian satuan pendidikan hasilnya dapat digunakan untuk tambahan nilai raport semester terakhir.
3. Kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2019/2020
Sehubungan dengan ditiadakannya Ujian Satuan Pendidikan untuk SD/Program Paket A, SMP/Program Paket B dan Program Paket C maka kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditentukan sebagai berikut:
 - a. kelulusan Sekolah Dasar (SD)/ sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal);
 - b. kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 semester gasal);
 - c. kelulusan Program Paket C ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 semester gasal).

C. KENAIKAN KELAS

1. Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk Kenaikan Kelas ditiadakan;
2. Kenaikan Kelas berdasarkan rata-rata nilai raport semester gasal dan semester genap;

3. Nilai raport semester genap diperoleh dari hasil **Penilaian Harian dan Penilaian Tengah Semester (PTS)** yang sudah dilaksanakan.

D. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN 2020

1. Pelaksanaan PPDB akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri;
2. PPDB khusus jenjang SMP pada **Jalur Prestasi** dilaksanakan berdasarkan akumulasi:
 - a. Rata-rata nilai raport lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 semester gasal) dituangkan dalam **ijazah sementara** yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan; dan/atau;
 - b. prestasi akademik dan non-akademik yang dimiliki calon peserta didik yang diperoleh paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

E. PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN (DARING)

1. Mencermati kecenderungan penularan dan penyebaran Covid-19 semakin meluas, kebijakan pengalihan proses pembelajaran dialihkan secara mandiri di rumah masing-masing siswa dengan model jarak jauh melalui sistem online/daring **diperpanjang sampai dengan tanggal 13 April 2020**.
2. Penetapan kebijakan sebagaimana tersebut angka 1, akan dilakukan evaluasi sesuai perkembangan status kedaruratan yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19, dan selanjutnya akan diberitahukan kemudian.
3. Ditegaskan kembali bahwa pelaksanaan pembelajaran daring dimaksud **tidak boleh dilakukan secara berkelompok di salah satu tempat** (tidak boleh menerapkan pola belajar kelompok), **serta dilakukan** secara kreatif, menyenangkan, menantang, melatih kemandirian, tidak menimbulkan kecemasan/kepanikan, dan **tidak memberatkan peserta didik maupun orang tua/wali** peserta didik. **Salah satu tujuan pembelajaran daring, yaitu** mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 dapat diwujudkan, namun peserta didik tetap mempunyai aktifitas pembelajaran yang menunjang pembentukan kecakapan hidup dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum.
4. Pemantuan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik tidak dimaksudkan untuk mendapatkan penilaian secara kuantitatif yang diperhitungkan untuk kenaikan kelas maupun kelulusan, tetapi untuk memperkuat capaian kecakapan hidup.
5. Selama masa darurat penularan dan penyebaran Covid-19 kegiatan yang terdapat interaksi fisik diminta **untuk ditiadakan** antara lain : *study tour*/karya wisata, prakerin, kemah/kepramukaan, wisuda/pelepasan lulusan, in house training, seminar, Peringatan Hari Besar Agama/Nasional dan ekstrakurikuler lainnya.

F. PELAKSANAAN WORK FROM HOME DAN PENGAMANAN ASET SEKOLAH

1. Pelaksanaan *Work From Home* (WFH) harus dimaknai sebagai upaya mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 sehingga Guru, Tenaga Kependidikan, dan tenaga administrasi/karyawan benar-benar melakukan aktifitas kedinasannya dari rumah masing-masing dan selalu siap (stanby) dihubungi siswa/wali murid untuk menjelaskan materi pembelajaran.
2. Mengingat satuan pendidikan mempunyai fungsi memberikan layanan publik (legalisasi ijazah, dan lain-lain) dan juga menjaga/memelihara aset sekolah, maka Kepala Sekolah dapat melakukan pengaturan piket secara proporsional (paling banyak 20%

untuk SD dan 10% untuk SMP dari jumlah guru tendik, dan karyawan).

3. Dalam hal pelaksanaan layanan publik sebagaimana dimaksud angka 2, Kepala Sekolah dan Koordinator Tata Usaha wajib hadir di sekolah untuk melakukan pelayanan publik dengan mematuhi protokol kesehatan pada satuan pendidikan.
4. Kepala Sekolah bertanggungjawab atas pengamanan aset sekolah, dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, diantaranya pengaturan piket guru/karyawan pada waktu siang hari dan penjaga sekolah pada malam hari.

G. PERLUASAN JARING PENGAMAN SOSIAL

1. Mempertimbangkan kondisi ekonomi yang mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19, maka satuan pendidikan untuk **tidak mempersyaratkan pembayaran sumbangan sukarela** yang bersumber dari peserta didik/orang tua/wali peserta didik **dalam segala bentuk layanan penyelenggaraan pendidikan** di satuan pendidikan.
2. Satuan pendidikan **dilarang memberikan tindakan** mengembalikan peserta didik kepada orang tua/wali peserta didik (mengeluarkan peserta didik) yang dikarenakan faktor biaya pendidikan.

H. LAIN-LAIN

1. Kepala Sekolah wajib melakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap aktifitas guru, tendik, karyawan, dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran daring, sehingga kebijakan tersebut berdampak positif sebagai bagian upaya pencegahan penularan dan penyebaran Covid- 19.
2. Sekolah dapat menggunakan dana BOS dan BOP untuk menyediakan fasilitas kebersihan, seperti kran atau alat cuci tangan dengan air mengalir, *hand sanitizer*, sabun cuci tangan, disinfektan, masker, maupun tissue basah atau kering.
3. Terlampir kami sampaikan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 Tanggal 24 Maret 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Kebumen, 26 Maret 2020


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN
[Signature]
H. MOH. AMIRUDIN, S.IP. MM
Pemuda Utama Muda
NIP. 19680424 199803 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth.
Bupati Kebumen (sebagai laporan);